

LAKIP BP BATAM

TAHUN 2023

3 SASARAN STRATEGIS
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEBAGAI LAPORAN KE

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



bangga
melayani
bangsa



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Batam, 29 Februari 2024
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern

Dr. Konstantin Siboro, Ak., CA., CFA, CRGP., CGCAE
NIP.196608151987031001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BP Batam dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Penerbitan Laporan Kinerja BP Batam adalah wujud transparansi dan akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja BP Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja atas 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2023. Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2023 merupakan gambaran atas capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan beserta analisisnya.

Semoga Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja BP Batam, serta mampu memenuhi harapan semua pihak. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kinerja BP Batam dalam rangka mewujudkan perubahan berkesinambungan yang lebih baik.

Batam, Februari 2024
Kepala,

Muhammad Rudi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja BP Batam Tahun 2023. BP Batam pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan total 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 (tiga) target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja terealisasi di atas 100%.

Rincian realisasi masing-masing target Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BP Batam tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam	1. Nilai Realisasi Investasi dengan target Rp31,5 Triliun, realisasi tahun 2023 tercapai Rp32,98 Triliun atau 104,70%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan target IKM 84, realisasi IKM 84,03 atau 100,04%.
2. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU	3. Realisasi PNBPN dengan target Rp1.782.248.980.000,00 Triliun, realisasi Rp1.940.431.855.046,50 atau 108,88%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama memperoleh capaian rata-rata sebesar 104,54%. Kinerja keuangan BP Batam tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp2.152.638.770.674.01 atau 79,29% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.714.892.330.000,00. Tercapainya kinerja BP Batam tahun 2023 dikarenakan peran serta seluruh unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik dan pihak ketiga.

CAPAIAN KINERJA BP BATAM TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam	1 Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp31,5 T	Rp32,98 T	104,70%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	2 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84	84,03	100,04%
3	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU	3 Realisasi PNBP	Rp1,8 T	Rp1,94 T	108,88%
Capaian Rata-rata					104,54%

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BADAN PENGUSAHAAN BATAM TAHUN 2023

No	Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Pelayanan	Predikat
1	Badan Usaha Rumah Sakit	91,06	A	Sangat Baik
2	Bandara Internasional Batam – Hang Nadim Batam	86,94	B	Baik
3	Badan Usaha Pelabuhan	84,87	B	Baik
4	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	81,05	B	Baik
5	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM)	76,24	C	Kurang Baik
Rata-rata		84,03	B	Baik

84,03

PREDIKAT

BAIK

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BP BATAM TAHUN 2023 ADALAH **84,03** ATAU MEMPEROLEH PREDIKAT **BAIK**

PENILAIAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

**Badan Pengusahaan Batam
Berhasil Mempertahankan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan Tahun 2016 - 2022
Selama 6 Tahun Berturut-turut.**

7x

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Organisasi Pembina dan Asistensi.....	8
F. Unit Usaha dan Kegiatan Utama	9
G. Sumber Daya Manusia	16
H. Peran Strategis BP Batam	17
I. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam.....	18
J. Sistematis Pelaporan	22
BAB II	23
PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis	23
B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	25
C. Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam.....	26
D. Perjanjian Kinerja 2023	29
E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	29
BAB III	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pengukuran Kinerja 2023.....	32
B. Analisis Capaian Kinerja.....	32
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
D. Realisasi Anggaran Tahun 2023	54
BAB IV.....	60
PENUTUP	60

A. Kesimpulan	60
B. Langkah Peningkatan Kinerja	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP Batam	7
Gambar 2. 1 Pohon Kinerja (Logical Framework) Badan Pengusahaan Batam	28
Gambar 3. 1 Tren Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2020-2023 dan Target Renstra Tahun 2024	35
Gambar 3. 2 Tren Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Tahun 2020-2023 dan Target Akhir Renstra	41
Gambar 3. 3 Tren Pertumbuhan Realisasi PNBP Tahun 2020-2023 dan Target Akhir Renstra 2024	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah SDM BP Batam Tahun 2023.....	16
Tabel 2. 1 Rencana Strategis BP Batam Tahun 2020-2024 (Perubahan)	24
Tabel 2. 2 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025	25
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 2. 4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	29
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja BP Batam Tahun 2023	32
Tabel 3. 2 Capaian IKU Realisasi Investasi pada KPBPB Batam	34
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Investasi pada KPBPB Batam Tahun 2022 dengan 2023 dan target Renstra	34
Tabel 3. 4 Kriteria Penentuan Nilai SKM	39
Tabel 3. 5 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam.....	39
Tabel 3. 6 Capaian Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam	40
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan target akhir Renstra 2024	40
Tabel 3. 8 Capaian IKU Realisasi PNBPN	47
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian IKU Realisasi PNBPN Tahun 2022 dengan 2023 dan Terhadap Target Akhir Renstra	50
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun 2023	54



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
- B. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam**
- C. Tugas Pokok dan Fungsi**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Organisasi Pembina dan Asistensi**
- F. Unit Usaha dan Kegiatan Utama**
- G. Sumber Daya Manusia**
- H. Peran Strategis BP Batam**
- I. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam**
- J. Sistematika Pelaporan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Batam Tahun 2020-2024. Badan Pengusahaan Batam senantiasa berupaya meningkatkan perannya sebagai lembaga/instansi pemerintah pusat yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Upaya tersebut dilakukan dengan mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BP Batam Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja di setiap tahunnya.

Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Dalam melaksanakan amanat tersebut maka tugas dan wewenangnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam. Tahun 2023 merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Batam 2020-2024.

Badan Pengusahaan Batam perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja. Dengan demikian Badan Pengusahaan Batam wajib menyusun Laporan Kinerja yang memuat data dan informasi hasil pelaksanaan program atau kegiatan dalam periode waktu tertentu.

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengusahaan Batam selama Tahun 2023 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

B. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Wilayah kerja KPBPB ditambah dengan Pulau Janda Berhias dan gugusannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Penetapan Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007, maka kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disingkat dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dijalankan oleh BP Batam, Pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan/peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 September 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas yang mengatur tentang kelembagaan, pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan Aset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, dan sanksi;
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;

- b. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis;
- c. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan kawasan dan investasi;
- d. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perusahaan;
- e. Pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
- f. Pengelolaan lahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan:


- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat peraturan di bidang penetapan tarif atas jasa yang disediakan atau dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi KPBPB;
 - 2) memproses perizinan usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam;
 - 3) melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan perusahaan asset meliputi: administrasi, pengembangan dan pembinaan;

- 5) melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam;
- e. mengelola Pegawai Badan Pengusahaan Batam, yang meliputi:
 - 1) pengadaan;
 - 2) pengangkatan;
 - 3) penempatan;
 - 4) kedudukan;
 - 5) pengembangan;
 - 6) kepangkatan;
 - 7) jabatan;
 - 8) gaji, fasilitas dan/ atau tunjangan lainnya; dan
 - 9) penghargaan, sanksi dan pemberhentian.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, ditetapkan Struktur Organisasi BP Batam adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP Batam



Dasar Hukum:
 1. Perka BP Batam Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perka BP Batam Nomor 15 Tahun 2021
 2. Perka BP Batam Nomor 16 Tahun 2021
 3. Perka BP Batam Nomor 11 Tahun 2022

KETERANGAN	
	: KEPALA
	: WAKIL KEPALA, TINGKAT I
	: TINGKAT II, DIREKTUR SBU
	: PELAKSANA TUGAS

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 4 anggota yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu;

1. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan;
2. Anggota Bidang Kebijakan Strategis;
3. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi; dan
4. Anggota Bidang Pengusahaan.

E. Organisasi Pembina dan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 29 Februari 2016, penetapan kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari:

- Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 Anggota
 Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Sekretaris Kabinet;
 9. Gubernur Kepulauan Riau;
 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 11. Walikota Batam.

Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam tidak lepas dari peran Dewan Kawasan yang memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan kepada BP Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;

- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Badan Pengusahaan Batam mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis. Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

F. Unit Usaha dan Kegiatan Utama

Jumlah unit kerja sesuai struktur organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, terdiri dari:

- I. Unit Kerja yang menghasilkan PNBP dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung sebanyak 11 Unit Kerja, yaitu sebagai berikut:
 1. Badan Usaha Pelabuhan, jenis layanan pada Badan Usaha Pelabuhan yaitu:
 - A. Layanan Kepelabuhanan:
 - 1) Layanan Kapal:
 - a. Jasa Labuh Kapal;
 - b. Jasa Tambat Kapal;
 - c. Jasa Pemanduan Kapal;
 - d. Jasa Penundaan Kapal;
 - e. Jasa Kepil; dan
 - f. Pelayanan Jas Kapal Yacht dan sejenisnya.
 - 2) Layanan Barang:
 - a. Jasa Penumpukan;
 - b. Jasa Bongkar Muat; dan
 - c. Jas Peti Kemas.
 - 3) Layanan Penumpang:

- a. Domestik; dan
 - b. Internasional.
- B. Layanan Kepelabuhanan Lainnya:
- 1) Layanan Alat;
 - 2) Sewa Rak atau Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa;
 - 3) Penggunaan Chassis;
 - 4) Sewa Tempat Iklan dan Promosi;
 - 5) Pass Pelabuhan untuk orang dan kendaraan; dan
 - 6) Sewa Ruang Bangunan dan insidental.
2. Direktorat Pengelolaan Pertanahan, memiliki jenis layanan meliputi:
- A. Layanan Alokasi Tanah;
 - B. Layanan Perpanjangan Alokasi Tanah;
 - C. Layanan Pengukuran Alokasi Tanah;
 - D. Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL);
 - E. Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL) KSB;
 - F. Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;
 - G. Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah KSB;
 - H. Layanan Penggantian Dokumen Alokasi Lahan;
 - I. Layanan Penggantian Dokumen Alokasi Lahan KSB;
 - J. Layanan Pecah Dan Gabungan Penetapan Lokasi; dan
 - K. Tarif Layanan Izin Peralihan Hak.
3. Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam yang mempunyai jenis layanan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan jasa terkait Bandar Udara;
 - 2) Pelayanan teknologi informasi, operasional, pemeliharaan dan pengawasan aktivitas serta keamanan pergudangan;
 - 3) Pelayanan administrasi, IT dan utilitas kawasan pergudangan, pengkoordinasian pelaksanaan regulasi terkait keluar masuk barang di kawasan pergudangan, pemantauan atas kesesuaian pendapatan dari pelaksanaan standar kinerja jasa / pelayanan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - 4) Pelayanan utilitas, pemantauan atas kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi dan

pemantauan standar kinerja jasa atau pelayanan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

4. Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam, memiliki 4 (empat) jenis layanan meliputi:
 - A. Layanan Berdasarkan Kelas;
 - B. Layanan Tidak Berdasarkan Kelas;
 - C. Farmasi; dan
 - D. Penggunaan Lahan, Ruang, Gedung, dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
5. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, memiliki 13 (tiga belas) jenis layanan meliputi:
 - A. Layanan *Guest House* Sekupang;
 - B. Layanan Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamal;
 - C. Layanan Properti;
 - D. Layanan Kawasan BIDA Batam Center;
 - E. Layanan Asrama Haji;
 - F. Layanan Kawasan Wisata Pulau Galang;
 - G. Layanan Wisata Taman Rusa Sekupang;
 - H. Layanan Wisata Taman Kolam Sekupang;
 - I. Layanan Menara Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi Publik;
 - J. Layanan Rusunawa;
 - K. Layanan Kawasan Wisata dan Agribisnis;
 - L. Layanan Pengelolaan Air Limbah; dan
 - M. Layanan KPLI B3 Kabil.
6. Biro Keuangan, memiliki 2 (dua) jenis layanan, yaitu:
 - A. Administrasi Keuangan;
 - B. Layanan Rencana Program Kerja Anggaran dan Revisi Anggaran.
7. Direktorat Infrastruktur Kawasan, memiliki 3 (tiga) jenis layanan meliputi:
 - A. Sewa Lahan untuk Utilitas dan Penempatan Reklame;
 - B. Layanan Pertamanan; dan

- C. Layanan Penanggulangan Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan (*Land Clearing/Cut and Fill*).
8. Kantor Perwakilan Jakarta, memiliki 3 (tiga) jenis layanan penginapan meliputi:
- A. Layanan Hunian;
 - B. Layanan Penunjang Hunian; dan
 - C. Layanan Lainnya.
9. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, memiliki jenis layanan meliputi:
- A. Layanan Perizinan Bidang Perdagangan:
 - 1) Layanan Izin Usaha Kawasan Bidang Perdagangan;
 - 2) Layanan Persetujuan *Import*;
 - 3) Layanan Importir Terdaftar;
 - 4) Layanan Eksportir Terdaftar;
 - 5) Layanan Surat Keterangan Asal;
 - 6) Layanan Rekomendasi; dan
 - 7) Layanan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan Berusaha Bidang Perdagangan;
 - B. Layanan Perizinan Bidang Perindustrian:
 - 1) Layanan Izin Usaha Kawasan Bidang Perindustrian;
 - 2) Layanan Pemasukan Barang industri;
 - 3) Layanan Persetujuan Pengeluaran Barang Industri; dan
 - 4) Layanan Rekomendasi Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang ditunjuk.
 - C. Layanan Laboratorium Uji:
 - 1) Layanan Pengujian *Restriction of Hazardous Substances Directive* (RoHS);
 - 2) Layanan Pengujian SNI Mainan Anak (Izin Penetapan sebagai Importir Produsen);
 - 3) Layanan Pengujian Logam;
 - 4) Layanan Pengujian Air dan Air Limbah;
 - 5) Layanan *Screening* RoHS;
 - 6) Layanan Pengujian *Tenorm*; dan
 - 7) Layanan Administrasi Laboratorium Uji;

D. Layanan terkait Laboratorium Uji:

- 1) Layanan Jas Pembimbing Terkait Laboratorium Uji;
- 2) Layanan Sewa Ruangan dan Peralatan Laboratorium; dan
- 3) Layanan Penjualan Pencuci Alat Laboratorium (*Aquades*).

10. Pusat Data dan Sistem Informasi, memiliki 2 (dua) jenis layanan meliputi:

- A. Layanan Data Centre; dan
- B. Layanan Terkait Data Centre Lainnya.

11. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, memiliki jenis layanan meliputi:

- A. Layanan Air Baku;
 - 1) Layanan Air Baku; dan
 - 2) Layanan Air Baku Industri.
- B. Layanan Daerah Tangkap Air/Waduk;
 - 1) Layanan sewa lahan.
- C. Layanan Air Minum;
 - 1) Layanan Sambungan Baru;
 - 2) Layanan pemakaian Air Minum;
 - 3) Layanan Penyegelan Meter Air;
 - 4) Layanan Pembukaan Segel Meter Air;
 - 5) Layanan Pemutusan Total;
 - 6) Layanan Penggantian Meter Air;
 - 7) Layanan Perbaikan Pipa Dinas;
 - 8) Layanan Pemindahan Letak Meter/Pipa Dinas;
 - 9) Layanan Balik Nama;
 - 10) Layanan Sambungan kembali;
 - 11) Layanan Verifikasi/Tera Meter Air;
 - 12) Layanan Laboratorium Pengujian Air Bersih;
 - 13) Layanan Sambungan Langsung Khusus;
 - 14) Layanan Hidran Umum;
 - 15) Layanan Master Meter;
 - 16) Layanan Penyediaan Air Minum ke Pulau-Pulau; dan
 - 17) Layanan Hidran Kebakaran Dalam Kawasan.

II. Unit Kerja Pendukung internal BP Batam sebanyak 13 (tiga belas)

Unit Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biro Umum, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - A. Kerumahtangaan Internal BP Batam; dan
 - B. Pengadaan Barang/Jasa.
2. Biro Sumber Daya Manusia, memiliki fungsi Kepegawaian BP Batam.
3. Biro Hukum dan Organisasi, memiliki fungsi Bantuan Hukum.
4. Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, memiliki 3 fungsi sebagai berikut:
 - A. Kajian dan Sinkronisasi Kebijakan;
 - B. Kajian Pentarifan; dan
 - C. Manajemen Kinerja Organisasi.
5. Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK, memiliki 3 fungsi sebagai berikut:
 - A. Kajian pengembangan dan kerja sama usaha;
 - B. Kajian fasilitas kemudahan berusaha di KPBPB Batam; dan
 - C. Kajian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di KPBPB Batam.
6. Biro Humas, Promosi dan Protokol, memiliki fungsi Kehumasan, Promosi dan Protokol BP Batam.
7. Direktorat Pengamanan Aset, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - A. Pemadam Kebakaran; dan
 - B. Pengamanan Aset Investasi.
8. Satuan Pemeriksa Intern, memiliki fungsi Audit Internal BP Batam.
9. Direktorat Evaluasi dan Pengendalian, memiliki fungsi evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perusahaan bidang perhubungan dan kerja sama perusahaan.
10. Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - A. Pembinaan unit usaha di bidang peningkatan kinerja;
 - B. Penyusunan bahan penilaian kinerja unit usaha; dan
 - C. Pelaporan aset pengelolaan unit usaha.

11. Direktorat Restrukturisasi, memiliki fungsi pembinaan budaya dan analisa strategi restrukturisasi.
12. Pusat Perencanaan Program Strategis, memiliki fungsi Jasa Persetujuan Izin Fatwa Planologi.
13. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki fungsi meliputi:
 - A. Pelaksanaan verifikasi teknis dan persetujuan/penolakan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - B. Layanan penerbitan perizinan lainnya;
 - C. Layanan informasi, penanganan keluhan, dan layanan depan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan pelayanan dokumen tanah;
 - D. Pelayanan perbantuan klarifikasi prosedur dan hambatan pengajuan perizinan berusaha; dan
 - E. Pengelolaan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

G. Sumber Daya Manusia

Jumlah data pegawai BP Batam per 31 Desember 2023 sebanyak 2.256 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah SDM BP Batam Tahun 2023

I. PIMPINAN	JUMLAH
PNS	1
NON PNS	5
POLRI	0
TNI	0
SUBTOTAL	6
II. PEGAWAI TETAP PNS / POLRI	JUMLAH
PNS PENUGASAN	1.409
POLRI	1
SUBTOTAL	1.410
III. PEGAWAI TETAP NON PNS	JUMLAH
NON PNS	526
CAPEG NON	0
SUBTOTAL	526
JUMLAH PEGAWAI TETAP	1.942
IV. PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	JUMLAH
STRUKTURAL	0
P2K PELAKSANA	300
P2K STRUKTURAL	0
STAF KHUSUS	7
TENAGA AHLI	7
JUMLAH PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	314
GRAND TOTAL	2.256

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia BP Batam

H. Peran Strategis BP Batam

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 merupakan embrio perkembangan pembangunan di Batam hingga masa kini. Keppres tersebut berisikan mengenai Pengembangan Pembangunan Pulau Batam Menjadi Daerah Industri. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut membuat kawasan Batam diubah menjadi sentra industri yang diperhitungkan oleh masyarakat global. Dalam rangka mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973. Pada fase awal tersebut, Otorita Batam lebih memfokuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang menunjang industri di bidang perminyakan.

Seiring berjalannya waktu dan periodisasi kepemimpinan, Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Titik tolak perubahan tersebut bersumber dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam fase ini, BP Batam lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung perdagangan bebas. Selain tugas tersebut, ada pula fungsi yang diemban oleh BP Batam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur.;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penanaman modal;
6. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang;

7. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Tugas dan fungsi yang diemban oleh BP Batam berkaitan dengan ekosistem investasi yang ada di Batam. BP Batam selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para investor dan tentunya masyarakat luas. BP Batam dalam berbagai kesempatan juga terus melakukan inovasi. Tidak hanya berhenti di tataran pembangunan infrastruktur semata, BP Batam juga menggiatkan perubahan di bidang *soft infrastructure*. Perubahan yang paling dirasakan adalah dengan adanya sistem digitalisasi dan integrasi perizinan. Sehingga dengan adanya perubahan ini, akan memicu minat investor untuk lebih banyak berinvestasi di Batam.

Menghadapi tantangan global dan revolusi teknologi yang semakin cepat serta dinamis. Terkait dengan penguatan dan pengembangan kawasan strategis, BP Batam mengusung kegiatan-kegiatan yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional. Di antaranya adalah peningkatan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar, pengadaan peralatan medis pada Rumah Sakit BP Batam, peningkatan fasilitas jalan dan drainase, pembangunan terminal kargo di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) dan rencana pengembangan Maritime City.

I. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam

Kawasan Asia Pasifik merupakan area dengan perkembangan *Free Trade Zone* (FTZ) yang pesat, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara antara lain di Malaysia, Vietnam, China, dan Kamboja.

Kawasan BBK berpotensi kehilangan daya saing apabila tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak melakukan penataan kebijakan/regulasi baik dari sisi kelembagaan, fasilitas, dan insentif

dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta adanya persaingan dengan kompetitor yang mengembangkan Kawasan FTZ sejenis di negara lain, seperti China, Vietnam dan Malaysia. Kompetitor utama diantaranya FTZ Waigaoqiao di Kawasan Shanghai FTZ Tiongkok, FTZ Penang dan SEZ Johor Iskandar di Malaysia serta EPZ Tan Thuan dan Hai Phong di Vietnam.

Pengembangan KPBPB Batam akan diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan dan *core business* kawasan Batam. Kawasan prioritas merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam pencapaian *core business* pengembangan Kawasan BBK. Terdapat potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh BP Batam. Potensi yang dapat memperkuat pelaksanaan fungsinya sebagai pengelola kawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mengintegrasikan Rencana Induk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun memiliki potensi bagi Batam untuk menyinergikan pengelolaan kawasan Batam dengan daerah lain, sehingga menghasilkan pengembangan kawasan dengan sektor-sektor industri yang lebih terfokus pada setiap kawasan. Peraturan ini juga menjabarkan kewenangan BP Batam dalam 67 jenis perizinan dari 8 sektor usaha. Keluarnya peraturan ini memperjelas kewenangan BP Batam dalam pengelolaan kawasan dan kemudahan perizinan ini diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha sekaligus meningkatkan investasi di KPBPB Batam;
2. Terdapat kegiatan *Major Project* yang diamanatkan kepada BP Batam oleh Pemerintah Pusat dalam kerangka pencapaian program prioritas nasional. Hasil kegiatan akan berdampak pada tujuan yang ditetapkan secara nasional yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. BP Batam memiliki jaringan koordinasi kepada semua pemangku kepentingan, baik pelaku usaha di Batam maupun instansi pemerintah yang berhubungan baik pusat maupun daerah.

Terjalannya hubungan dan koordinasi ini menghasilkan sinergitas kegiatan antar pemangku kepentingan sekaligus menghindari pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih;

4. BP Batam memiliki aset yang besar serta memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan maupun peningkatan pelayanan publik;
5. Kompetensi dan kemampuan pegawai BP Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mengelola dan membangun KPBPB yang berdaya saing telah cukup memadai.

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi BP Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Permasalahan dalam pengembangan kawasan strategis, antara lain:
 - a. Perubahan kebijakan yang berakibat pada berubahnya peruntukan kawasan sehingga perkembangan KPBPB Batam belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kluster industri yang memiliki nilai tambah kecil seperti industri rakitan, daur ulang, dan padat karya. Banyaknya pemukiman yang berada di wilayah strategis juga menjadi indikasi kurang efisiennya alokasi lahan di KPBPB Batam;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendanaan non APBN seperti Kerja sama Operasional (KSO), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI); dan
 - c. Intervensi para pemangku kepentingan ditingkat pusat terhadap pelaksanaan KPBPB pada beberapa sektor tertentu sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan karena birokrasi yang panjang.

2. Permasalahan dalam pengelolaan dukungan manajemen BP Batam, meliputi:
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat organisasi yang belum diturunkan terstruktur (*cascading*) sampai ke tingkat individu untuk mengukur peranan kinerja individu terhadap kinerja organisasi secara akurat;
 - b. Analisis beban kerja yang belum selesai terlaksana mengakibatkan kebutuhan pegawai yang belum terpetakan dengan benar, sehingga BP Batam kesulitan dalam menentukan formasi pegawai;
 - c. Status kepegawaian BP Batam yang masih Multi-status yaitu terdiri dari PNS Kementerian Pusat (DPB dan DPK) dan Pegawai Tetap Non-PNS yang masih menggunakan PP No. 5 Tahun 2011, namun belum terdapat ketentuannya dalam PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK; dan
 - d. Belum optimum dan efisiennya alokasi belanja terhadap pelaksanaan program/kegiatan prioritas BP Batam.

J. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang BP Batam, tugas dan fungsi organisasi dan isu strategis Badan Pengusahaan Batam.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, serta Perjanjian Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas capaian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023;
- 2) Data pendukung lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis**
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**
- C. Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam**
- D. Kontrak Kinerja 2023**
- E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Strategis BP Batam Tahun 2020-2024 (Perubahan) ditetapkan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan Visi BP Batam adalah:

“BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, dengan Misi:

1. Meningkatkan daya saing investasi di KPBPB Batam dalam rangka mendukung struktur ekonomi produktif, mandiri, dan berkelanjutan;
2. Menguatkan kapasitas BP Batam sebagai pengelola KPBPB yang bersih, efektif dan terpercaya.

Selanjutnya, dalam Renstra BP Batam juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia;
2. Mewujudkan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh BP Batam pada akhir periode Renstra tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rencana Strategis BP Batam Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Sumber: Renstra BP Batam Tahun 2020-2024 (Perubahan)

TUJUAN BP BATAM	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET KINERJA					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia	SS-1 : Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1.1. Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	23 T	25 T	27 T	31 T	35 T	
		2.1. Presentase pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di KPBPB Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	
	SS-2: Meningkatnya prasarana dan sarana pendukung investasi di KPBPB Batam	2.2. Persentase penyelesaian Pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan Energi Baru Terbarukan.	-	-	100%	100%	100%	
		2.3. Persentase penyelesaian Pengembangan kawasan yang mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	
		3.1. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perijinan	100%	100%	100%	100%	100%	
	SS-3: Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	3.2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	≥ 85 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	≥ 85 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	≥ 86 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	≥ 86 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	≥ 86,5 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	
		SS-4: Optimalisasi pemanfaatan aset BLU	4.1. Nilai realisasi PNBP	1,3 T	1,67 T	2,09 T	2,26 T	2,47 T
	4.2. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU		100%	100%	100%	100%	100%	
	Mewujudkan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani	SS-5: Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani	5.1. Persentase penyelesaian perencanaan pengembangan KPBPB Batam	100%	100%	100%	100%	100%
			5.2. Pengembangan Pelaksanaan Merit System	-	-	-	275 Predikat Baik	275 Predikat Baik

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain:

- 1) Spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/outcomes);
- 2) Keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
- 4) Menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2020-2024. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi BP Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun RPJMN 2020-2024 menjadi sangat krusial karena merupakan tahap terakhir dari 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rumusan arahan prioritas kebijakan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2. 2 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025



Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2020

Dalam RPJMN 2020-2024, Presiden memberikan lima arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai nawacita kedua serta dalam rangka mencapai visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur;

3. Penyederhanaan regulasi;
4. Penyederhanaan birokrasi; dan
5. Transformasi ekonomi.

Selain lima arahan tersebut, terdapat 7 agenda pembangunan/prioritas nasional (PN) yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. (PN-1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas;
2. (PN-2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. (PN-3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. (PN-4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. (PN-6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. (PN-7) Memperkuat stabilitas politik, hukum dan pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

C. Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam

Dalam mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional bagi pencapaian sasaran dan prioritas nasional, BP Batam akan fokus dalam upaya menjadi kontributor peningkatan ekonomi nasional. Arah kebijakan dan strategi BP Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang disusun dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam dalam pengelolaan dan pengembangan KPBPB. BP Batam menetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:


1. Peningkatan investasi untuk mengembangkan kawasan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukan serta berwawasan lingkungan untuk mengejar pembangunan berkelanjutan di KPBPB Batam; dan

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani untuk mendukung fungsi pengembangan KPBPB Batam.

Adapun Strategi BP Batam adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mengoptimalkan peningkatan investasi yang mendukung pengembangan KPBPB Batam.
 - a. Peningkatan investasi swasta dalam 4 (empat) sektor prioritas: industri, jasa, logistik, dan pariwisata;
 - b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung sektor prioritas;
 - c. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan
 - d. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.
2. Strategi untuk meningkatkan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani untuk mendukung fungsi pengembangan KPBPB Batam.
 - a. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan; dan
 - b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

Gambar 2. 1 Pohon Kinerja (*Logical Framework*) Badan Pengusahaan Batam



D. Perjanjian Kinerja 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja BP Batam Tahun 2023 telah disusun dan ditandatangani pada bulan Januari Tahun 2023. Perjanjian Kinerja BP Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp31,5 T
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84
3. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU	Realisasi PNBP	Rp1,8 T

E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BP Batam Tahun 2023, ditetapkanlah RKA Tahun 2023, yang terdiri dari:

Tabel 2. 4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Kode Keg.	Kegiatan	Pagu
1	A	Belanja Rupiah Murni	Rp284.521.300.000,00
2	B	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp77.251.693.000,00
3	C	Belanja Rupiah Murni Pendamping	-
4	D	Belanja PNBP	Rp2.353.119.337.000,00
	I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp1.431.523.231.000,00
	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp94.983.407.000,00
	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp92.515.721.000,00
	5125	Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp7.080.765.000,00
	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp162.226.094.000,00
	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp879.563.770.000,00
	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp1.264.824.000,00

No	Kode Keg.	Kegiatan	Pagu
	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp37.988.577.000,00
	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp80.991.479.000,00
	5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp1.792.070.000,00
	5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp958.580.000,00
	5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp1.528.103.000,00
	6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Rp32.123.869.000,00
	6652	Promosi KPBPB Batam	Rp32.482.343.000,00
	6672	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp524.762.000,00
	6675	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp5.498.867.000,00
	II.	Program Dukungan Manajemen	Rp921.596.106.000,00
	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Rp4.650.434.000,00
	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Rp130.948.604.000,00
	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp585.229.459.000,00
	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp7.761.357.000,00
	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Rp9.861.820.000,00
	5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Rp21.739.205.000,00
	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Rp1.884.813.000,00
	5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp4.565.292.000,00
	5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Rp4.956.110.000,00
	5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Rp33.064.048.000,00
	6640	Dukungan Manajemen pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp9.875.292.000,00
	6641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp12.510.420.000,00
	6642	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp1.096.228.000,00
	6643	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp14.855.903.000,00
	6644	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp5.442.201.000,00
	6645	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp1.182.472.000,00
	6646	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp8.153.737.000,00
	6647	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Rp4.820.366.000,00
	6648	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp713.032.000,00

No	Kode Keg.	Kegiatan	Pagu
	6649	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp123.742.000,00
	6650	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp616.012.000,00
	6671	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp1.968.338.000,00
	6673	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	Rp48.056.556.000,00
	6674	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp7.520.665.000,00
Jumlah			Rp2.714.892.330.000,00





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja 2023**
- B. Analisis Capaian Kinerja**
- C. Akuntabilitas Keuangan**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja 2023

Kinerja BP Batam tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) BP Batam Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BP Batam merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra BP Batam 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 104,54% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja BP Batam Tahun 2023

No	Kode	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	SS-1	Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam			
	IKU 1.1	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp31,5 T	Rp32,98 T	104,70%
2.	SS-2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
	IKU 2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84	84,03	100,04%
3.	SS-3	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU			
	IKU 3.1	Realisasi PNPB	Rp1,8 T	Rp1,94 T	108,88%
Persentase Capaian Rata-rata					104,54%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja terhadap 3 Indikator Kinerja Utama memperoleh realisasi di atas 100%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, secara detail capaian kinerja diuraikan berikut ini.

1. Sasaran Strategis (SS-1) Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam

Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam**. Untuk mengetahui nilai investasi yang masuk di KPBPB Batam, maka perlu dilakukan pendataan atas investasi yang masuk di wilayah KPBPB Batam secara terukur dari berbagai sumber yang valid.

Pelaksanaan pencatatan Realisasi Investasi di KPBPB Batam merupakan salah satu dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada BP Batam untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan kawasan memberikan jaminan kemudahan dalam berinvestasi sekaligus berkomitmen menjaga ekosistem investasi. Untuk mengukur nilai realisasi investasi di KPBPB Batam, formulasi perhitungan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Investasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi di KPBPB Batam Tahun 2023}}{\text{Target Investasi di KPBPB Batam Tahun 2023}} \times 100\%$$

Nilai realisasi investasi merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Batam berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sumber data PMA dan PMDN tersebut adalah sebagai berikut:

PMDN : Diambil dari LKPM Kementerian Investasi/BKPM
Diambil dari Nilai Impor Barang Modal Bea Cukai
PMA : termasuk realisasi PMA LKPM Kementerian
Investasi/BKPM

Target Realisasi Investasi di KPBPB Batam Tahun 2023 sebesar Rp31,5 Triliun. Tujuan dari capaian tersebut adalah sebagai tolak ukur

penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian investasi di Batam pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp32.979.629.216.532,00 atau 104,70% dari target Rp31.500.000.000.000,00. Adapun realisasi investasi tersebut didapat berdasarkan data Penanaman Modal Asing (PMA) dari impor barang modal Bea Cukai sejumlah Rp26.187.106.816.532 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari LKPM sejumlah Rp6.792.522.400.000, sehingga total Realisasi Investasi di KPBPB Batam pada tahun 2023 berjumlah Rp32.979.629.216.532. Capaian Realisasi Investasi Batam mendorong pergerakan kegiatan ekonomi sehingga angka pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2023 mencapai 7,04%, yang mana lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05%). Capaian IKU Realisasi Investasi pada KPBPB Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Realisasi Investasi pada KPBPB Batam

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp31,5 T	Rp32,98 T	104,70%

Perbandingan realisasi Investasi pada KPBPB Batam Tahun 2022 dengan 2023 dan target renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Investasi pada KPBPB Batam Tahun 2022 dengan 2023 dan target Renstra

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	% Capaian 2023 thd Target Akhir Renstra
Rp25 T	Rp30,40 T	Rp31,5 T	Rp32,98 T	Rp35 T	94,23%

Berdasarkan tabel di atas capaian Investasi pada KPBPB Batam tahun 2022 sejumlah Rp30.401.000.000.000 sedangkan pada tahun 2023 sejumlah Rp32.979.629.216.532, maka realisasi investasi Tahun 2023 memiliki capaian yang lebih optimal. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra BP Batam tahun 2024, maka capaiannya adalah 94,23% dari target Rp35 Triliun. Tren capaian realisasi investasi di

KPBPB Batam tahun 2020 s.d. 2023 dan target Renstra Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Tren Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2020-2023 dan Target Renstra Tahun 2024



Adapun upaya yang telah dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target Investasi di KPBPB Batam Tahun 2023, yaitu:

- a) Meningkatkan pembangunan 5 infrastruktur prioritas pendukung investasi yaitu pengelolaan penyelenggaraan pelabuhan laut, pengelolaan dan penyelenggaraan bandar udara; pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan, pengelolaan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana, pengelolaan dan penyelenggaraan air limbah;
- b) Peningkatan kerja sama dalam rangka promosi investasi dengan K/L terkait dan Kedutaan Besar Asing di Indonesia;
- c) Mengoptimalkan penggunaan lahan yang efektif dan efisien;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berinvestasi di KPBPB Batam;
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset di BP Batam untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan;

- f) Penguatan sistem konektivitas antar kawasan industri untuk menciptakan sinergi dan keselarasan antar kawasan;
- g) Penyusunan dan pemetaan kepatuhan realisasi investasi (LKPM) di KPBPB Batam terhadap kontribusi realisasi investasi dengan bagian kawasan industri, kawasan tematik (Industri galangan kapal) dan non kawasan industri.
- h) Publikasi BP Batam di media massa baik lokal, nasional dan internasional.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- a) Ketersediaan lahan untuk investasi;
- b) Penyelesaian 5 infrastruktur prioritas pendukung investasi tidak tepat waktu;
- c) Fokus publikasi tahun 2023 berfokus pada media asing dalam rangka branding kawasan bebas.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- b) Melakukan analisa sektor-sektor baru selain sektor industri pengolahan;
- c) Lebih intensif melakukan kegiatan promosi investasi dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan promosi K/L terkait dan Kedutaan Besar Asing di Indonesia;
- d) Integrasi sistem layanan perizinan melalui IBOSS dengan SIINAS dan OSS RBA;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) non tematik dan non kawasan; dan
- f) Percepatan pengembangan Kawasan Eco City Rempang.

2. Sasaran Strategis (SS-2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Utama ***Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik***. Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan target 84 mencapai 84,03 (100,04%). Evaluasi terhadap pelanggaran pelayanan publik perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pemerintah memandatkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM dilakukan dengan memberikan kuesioner berisikan pertanyaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh BP Batam. Adapun tujuan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk memperoleh data dan informasi kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh BP Batam.

Pelaksanaan SKM tahun 2023 bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dengan objek pelaksanaan SKM terdiri atas lima (5) Badan/Unit Usaha layanan Publik BP Batam, yaitu:

1. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
3. Badan Usaha Rumah Sakit (BURS);
4. Bandara Internasional Batam (BIB); dan
5. Badan Usaha Pengelolaan Sistem Air Minum (SPAM).

Metode penentuan sampel menggunakan tabel Krejcie dan Morgan. Populasi penduduk kota Batam sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) kota Batam sebanyak 1.196.396 orang,

sesuai dengan tabel Krejcie dan Morgan, jumlah responden sebanyak 384 orang permasing-masing lokus. Adapun 9 (sembilan) unsur pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3. 4 Kriteria Penentuan Nilai SKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Baik Sekali

Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Berdasarkan hasil perhitungan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diperoleh nilai IKM sebesar 84,03 dengan mutu pelayanan "BAIK" hal ini memiliki arti bahwa capaian kinerja melebihi target 0,03 poin dari target IKM sebesar 84, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,04%. Realisasi IKM sebesar 84,03 diperoleh dari rata-rata pengukuran indeks pelayanan pada 5 (lima) Badan/Unit Usaha layanan Publik BP Batam sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam

No	Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Pelayanan	Predikat
1	Badan Usaha Rumah Sakit	91,06	A	Sangat Baik
2	Bandara Internasional Batam – Hang Nadim Batam	86,94	B	Baik
3	Badan Usaha Pelabuhan	84,87	B	Baik

No	Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Pelayanan	Predikat
4	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	81,05	B	Baik
5	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM)	76,24	C	Kurang Baik
Rata-rata		84,03	B	Baik

Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84	84,03	100,04%

Capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progres capaian tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini:


Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan target akhir Renstra 2024

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan					
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik					
2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra
85	81,69	84	84,03	86,5	97,14%

Peningkatan kualitas layanan terus dilakukan oleh BP Batam untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pengguna layanan. Adapun Tren capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

BP Batam tahun 2020-2023 dan target Rensta Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 2 Tren Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Tahun 2020-2023 dan Target Akhir Renstra



Adapun upaya yang telah dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023, yaitu:

- a) Badan Usaha Rumah Sakit
 - Melakukan perbaikan pelayanan di berbagai sektor baik di rawat jalan, rawat inap maupun IGD;
 - Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit (Gedung dan peralatan medis);
 - Peningkatan kompetensi SDM.
- b) Badan Usaha Pelabuhan
 - Penerapan *e-Ticketing* dan *Cashless Payment* di Terminal Domestik Telaga Punggur dan Sekupang;
 - Penambahan saran dan prasarana alat bongkar muat kontainer STS CRANE di pelabuhan Batu Ampar;
 - Penguatan struktur Dermaga Utara Batu Ampar untuk meningkatkan kapasitas terhadap pelayanan bongkar muat di pelabuhan;

- Melaksanakan penambahan fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) untuk pelayanan *Costum Immigration Quarantin Port Autorithy (CIQPA)*;
- Penyederhanaan pelayanan sistem *Host to Host*; dan
- Penerapan aplikasi pelaporan terminal khusus;
- Melaksanakan pelayanan pelabuhan sesuai mandatory dari Kementerian Perhubungan terkait *International Ship and Port Facility Security Code (ISPSCODE)*.

c) Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Percepatan penyelesaian penerbitan perizinan tepat waktu sesuai dengan SOP;
- Perubahan perizinan secara manual ke elektronik secara keseluruhan;
- Pemenuhan sarana dan prasarana seperti perbaikan toilet, pengadaan kursi roda, fasilitas khusus untuk pelayanan difabel, penataan ulang pustaka, ruang menyusui, dan tempat bermain anak-anak;
- Dilakukan layanan informasi dan perizinan pertanahan langsung ke masyarakat melalui Layanan BP Batam Keliling (BLINK);
- Melakukan audit (*surveillance*) pada pelaksanaan layanan perizinan di PTSP melalui Sistem Manajemen ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi yang terakreditasi. Pemeliharaan dan pengembangan sistem perizinan IBOSS;
- Inovasi dalam layanan pelanggan berupa *chat box* pada IBOSS;
- Pembuatan *website* PTSP BP Batam;
- Penambahan media informasi di berbagai media seperti instagram;
- Meningkatkan kompetensi SDM (petugas pelayanan *front office*);
- Melakukan aktivitas layanan keliling (BLINK) secara periodik; dan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.

d) Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

- Meningkatkan ketersediaan air baku dengan penambahan Waduk;
- Penambahan jaringan pipa untuk pendistribusian air baku;
- Penambahan pengadaan peralatan di *Sand Trap Trash Rack* (STTR) agar pasokan air bersih yang mengalir dan tertampung kedalam Dam dapat terawat sebagai kebutuhan utama masyarakat Batam dalam memenuhi kebutuhan airnya;
- Melakukan pengawasan secara rutin kepada mitra terutama atas komplek pelanggan;
- Meningkatkan pengamanan area Daerah Tangkapan Air (DTA);
- Monitoring kualitas air baku secara berkala.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Badan Usaha Rumah Sakit

- Keterbatasan kompetensi SDM Kesehatan pada layanan tertentu, seperti radiologi;
- Keterbatasan sarana pendukung layanan seperti alat Haemodialisa, tempat tidur ruang perawatan.

b) Badan Usaha Pelabuhan

- Masih belum matangnya sistem yang di bangun dan masih kurang aktifnya pengguna aplikasi pelaporan terminal khusus
- Kurangnya SDM dalam mengelola kegiatan operasional pelabuhan;
- Kurangnya kapabilitas SDM dalam pelaksanaan internal audit kegiatan *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPSCODE);
- Belum terbentuknya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5;

- Agen penjualan tiket belum melaksanakan perubahan keseluruhan penjualan tiket dari manual ke *e-ticketing* kepada masyarakat.
- c) Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Masih terbatasnya media informasi melalui elektronik yang tersebar di tempat layanan;
 - Perlunya koordinasi yang berkelanjutan dengan unit teknis perizinan;
 - Belum ditandatangani Standar Pelayanan;
 - Belum dilakukan pelatihan untuk auditor internal ISO 9001;2015 di PTSP;
 - Terbatasnya ketersediaan anggaran koordinasi/studi tiru ke K/L terkait pelayanan prima.
 - Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai seperti fasilitas ibadah, ruang kerja, lift, dan pendingin ruangan;
 - Terjadinya gangguan sistem perizinan IBOSS yang mengganggu proses perizinan; dan
 - Status kepemilikan Gedung Mal Pelayanan Publik dimiliki oleh 3 pihak, sehingga terkendala dalam pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- d) Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum
- Minimnya peralatan penunjang untuk pembersihan waduk dari gangguan tanaman liar misalnya *eceng gondok* (*weed harvester* dan *excavator*);
 - Kurangnya ketersediaan air baku untuk didistribusikan;
 - Keterbatasan kompetensi SDM dengan kualifikasi terkait pemeliharaan waduk dan air baku.
- e) Bandara Internasional Batam – Hang Nadim Batam
- PT. BIB sebagai pengelola Bandara Hang Nadim pada awalnya tidak bersedia dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat, meskipun pada akhirnya diizinkan setelah dilakukan negosiasi. Akibat yang ditimbulkan adalah pelaksanaan SKM mengalami keterlambatan dari *time schedule* yang telah disusun. PT. BIB

juga tidak bersedia dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada periode berikutnya dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan alasan pengelolaan dan pengoperasian Bandara Hang Nadim telah dilakukan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) bersama PT. BIB.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

a) Badan Usaha Rumah Sakit

- Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan;
- Mengajukan pengusulan pengadaan sarana pendukung layanan;
- Mengajukan pemanfaatan ruang perawatan *ex covid19* sesuai DED yang telah disusun.

b) Badan Usaha Pelabuhan

- Peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan Domestik Sekupang dan Telaga Punggur yang masih kurang, seperti toilet, taman dan lift untuk penyandang disabilitas;
- Pengembangan sistem dan sosialisasi pengguna aplikasi pelaporan terminal khusus;
- Peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan operasional pelabuhan;
- Pemenuhan mandatory yang dipersyaratkan oleh K/L terkait;
- Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat umum dalam transformasi *e-ticketing* di pelabuhan;
- Meningkatkan *Reception Facility* (RF); dan
- Penguatan dermaga terminal umum Batu Ampar.

c) Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Penambahan pojok investasi dan layanan perizinan di 5 wilayah KPBPB Batam;
- Pembangunan sistem pengarsipan elektronik PTSP;

- Penambahan Media Elektronik yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat;
- Penyusunan kebutuhan anggaran pengembangan aplikasi perizinan (IBOSS) di PTSP;
- Melakukan koordinasi dengan unit PDSI perihal akomodir seluruh perizinan di PTSP pada aplikasi IBOSS;
- Meningkatkan kualitas SDM yang ada dan penambahan SDM sesuai kualifikasi;
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan unit, K/L terkait dalam pelaksanaan proses perizinan di Batam; dan
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BP Batam (omnibuslaw) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
- Transformasi proses perizinan fatwa planologi dari manual ke digital;
- Mengajukan pengusulan pengadaan sarana pendukung layanan.

d) Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

- Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air (DTA) dalam rangka menjaga ketersediaan air baku yang berkelanjutan.
- Penambahan sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan di DTA selain optimalisasi SDM *existing* guna menjaga ketersediaan air baku;
- Penambahan *Water Treatment Plant* (WTP) untuk peningkatan produksi air minum dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) baru; dan
- Penambahan jaringan pipa air minum untuk mengatasi kekurangan distribusi ke pelanggan.

3. Sasaran Strategis (SS-3) Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU

Sasaran Strategis 3 memiliki Indikator Kinerja Utama ***Realisasi PNBP***. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan

yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. PNBPN merupakan penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster objek yaitu:

- a. Pemanfaatan SDA
- b. Pelayanan
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara
- e. Pengelolaan Dana
- f. Hak Negara Lainnya

Formulasi perhitungan realisasi jumlah PNBPN adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi PNBPN} = \frac{\text{Jumlah Realisasi PNBPN tahun 2023}}{\text{Target PNBPN Tahun 2023 yang berlaku}} \times 100\%$$

Realisasi PNBPN tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 108,88% atau Rp1.940.431.855.046,50 dari target Rp1.782.248.980.000,00. Capaian dan Rincian Realisasi Jumlah PNBPN Batam pada Tahun 2023 dapat dilihat melalui berikut:

Tabel 3. 8 Capaian IKU Realisasi PNBPN

Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi PNBPN	Rp1.782.248.980.000,00	Rp1.940.431.855.046,50	108,88%

Capaian realisasi PNBPN diperoleh atas target penerimaan dari Unit Badan Usaha dan Unit Penghasil, antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Direktorat Pengelolaan Pertanahan masih menjadi yang terbesar dari Penerimaan BP Batam yaitu sebesar Rp812,83 miliar atau sebesar 114,09% dari targetnya, penerimaan tersebut

merupakan penerimaan bersumber dari pengalokasian lahan baru dan perpanjangan UWT, Adapun penurunan capaian salah satunya disebabkan Pengembangan Kawasan Rempang masih dalam proses persiapan pelaksanaan.

2. Penerimaan Badan Usaha Pelabuhan Laut sebesar Rp365,72 miliar atau sebesar 97,17% dari targetnya, hal ini antara lain dipengaruhi adanya penyesuaian Tarif Seaport tax dan Tarif Bongkar Muat Peti Kemas yang diberlakukan pada 1 September 2023, dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,98%.
3. Penerimaan Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp165,71 miliar atau 60,06% dari target, hampir tidak mengalami kenaikan dari penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp163,59. Adapun capaian Tahun 2023 yang jauh dari target merupakan dampak dari penetapan target yang masih mengacu kondisi pandemi covid-19 dan asumsi beberapa layanan yang direncanakan namun belum terlaksana antara lain KSO Haemodilisa, Pemanfaatan Gedung D, Dental care, UTDRS, Poli executive, dan pemberlakuan tarif baru pada bulan November 2023.
4. Penerimaan Badan Usaha Fasilitas Lingkungan sebesar Rp27,37 miliar atau 48,52% target sebesar Rp56,42 miliar yang terdiri dari:
 - Penerimaan Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp2,96 miliar dari Rp24,65 miliar yang direncanakan, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan One Bill ditunda sampai selesai serah terima proyek *sewerage* (target 2024) dan skema pengelolaan proyek *sewerage*;
 - Penerimaan Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman sebesar Rp24,41 miliar menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan sebesar 62,72% dari penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp18,85 miliar, hal ini disebabkan adanya pengelolaan Taman Rusa dan Taman Kolam yang mendapat respon positif dari masyarakat. Namun peningkatan ini masih belum ditunjukkan

dari layanan lainnya antara lain Rumah Susun, Asrama Haji dan Kawasan Olahraga Temenggung Abdul Jamal yang masih memerlukan upaya komersil untuk dapat meningkatkan penerimaannya;

5. Penerimaan Unit Pengelolaan Logistik sebesar Rp96,46 miliar atau sebesar 192,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp50 miliar, hal ini merupakan penerimaan dari kerja sama operasi operasional dan Kargo dengan PT. BIB, dan pendapatan FDS oleh Pertamina yang diterima per tahun sebesar Rp15,00 Miliar, terjadi penurunan penerimaan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 37,88%, hal ini disebabkan tahun lalu masih ada penerimaan piutang dari layanan sebelum adanya kerja sama operasi dengan PT. BIB;
6. Penerimaan Badan Usaha SPAM sebesar Rp109,27 miliar atau sebesar 40,71% dari target, penerimaan tersebut merupakan penerimaan dari air baku, konsesi kerja sama pengelolaan air bersih, dapat disampaikan bahwa terdapat penerimaan SPAM pada Rekening Giro Bersama (RGB) sebesar Rp248,31 yang tidak disetorkan ke rekening penerimaan BP Batam dikarenakan akan digunakan untuk operasional SPAM sehingga hal ini berdampak capaian target penerimaan PNBPN BP Batam;
7. Terdapat penerimaan dari PT. ATB sebesar Rp173.170,66 miliar berdasarkan putusan BANI No.44030/V/ARB-BANI/2021, namun berdasarkan surat dari PT. ATB No. L-251/ATB-PD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, telah disetorkan pada rekening BP Batam dana kelolaan sebesar Rp50 miliar dari total Rp173.170,66.

Capaian Realisasi PNBPN tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang telah disebutkan di atas. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat dan mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini:


Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian IKU Realisasi PNBPN Tahun 2022 dengan 2023 dan Terhadap Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU					
Indikator Kinerja Utama Realisasi PNBPN					
2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra
Rp1,7 T	Rp1,96 T	Rp1,8 T	Rp1,94 T	Rp2,13 T	91,08 %

Jika dibandingkan, realisasi jumlah PNBPN tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.963.055.371.014,38 atau setara 115,59% dari target Rp Rp1.698.316.558.000, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.623.515.967,88.

Tren pertumbuhan Realisasi PNBPN BP Batam tahun 2022-2024 dan target renstra dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 3 Tren Pertumbuhan Realisasi PNBPN Tahun 2020-2023 dan Target Akhir Renstra 2024



Adapun upaya yang telah dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target realisasi PNBPN, yaitu:

- a) Kerja sama dengan pihak ketiga pada layanan pelabuhan untuk meningkatkan PNBPN dari sektor transportasi laut;

- b) Kerja sama Pengelolaan aset Kuningan *Guest House* untuk meningkatkan PNBP dari sektor penginapan yang dikelola oleh Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta;
- c) Menyusun Kajian Potensi Tarif Layanan, yaitu:
 - Analisis Potensi Tarif Area *Aerocity* Bandara;
 - Analisis Harga Eceran Tertinggi Pemasangan Jaringan Pipa dan Infrastruktur Pendukung SPAM;
 - Analisis Potensi Tarif Sewa Tanah untuk Tower SUTT/SUTET dalam KPBPB Batam dan Penggunaan ROW untuk Tiang Utilitas/Utilitas Paras;
 - Analisis Potensi Tarif Layanan Bongkar Muat Lini 2 Bandara dan Pendukungnya;
 - Analisis Potensi Tarif Layanan Sarana Prasarana Kegiatan Operasional Peti Kemas; dan
 - Analisis Potensi Tarif Layanan Kapal Penyeberangan Orang/Kendaraan untuk Domestik dan Internasional.
- d) Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Tarif Layanan, yaitu:
 - Evaluasi Tarif Layanan pada Pertanahan;
 - Evaluasi Tarif Layanan pada Pelabuhan Laut; dan
 - Evaluasi Tarif Layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- a) Kerja sama pemanfaatan aset BP Batam belum optimal;
- b) Belum memperhitungkan penerimaan hasil kerja sama dari SPAM yang terdapat dalam rekening giro bersama (RGB); dan
- c) Pengembangan Kawasan Rempang yang masih dalam proses sehingga belum bisa menjadi potensi PNBP di Tahun 2023.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

- a) Peningkatan layanan penghasil PNBP;

- b) Percepatan penyelesaian perubahan peraturan Kepala BP Batam tentang mekanisme belanja SPAM;
- c) Percepatan penyelesaian pengembangan Kawasan Rempang sebagai potensi baru penerimaan PNBP; dan
- d) Percepatan kerja sama pemanfaatan aset BP Batam untuk menambah PNBP.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi BP Batam dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target. Capaian kinerja BP Batam sebesar 104,54% telah berhasil mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 79,29%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023, BP Batam berhasil mencapai kinerja secara optimal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa BP Batam dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam subbab realisasi anggaran tahun 2023. Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2023, BP Batam di dukung oleh 2.256 sumber daya manusia, yang terdiri dari Pimpinan berjumlah 6 (1 PNS dan 5 Non PNS), 1.409 Pegawai Tetap PNS Penugasan, 1 Polri, 526 Pegawai Tetap Non PNS, 300 P2K Pelaksana, 7 Staf Khusus, dan 7 Tenaga Ahli.

Selain faktor sumber daya manusia, efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama BP Batam Tahun 2023. Dukungan sarana dan prasarana peralatan kantor antara lain gedung perkantoran,

kendaraan, laptop/komputer, printer, mesin *fotocopy*, *laser pointer*, *infocus*, *monitor LED* dan lain-lain. Selain sarana tersebut, BP Batam telah memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan inovasi berupa digitalisasi pelayanan internal dan eksternal.

Contoh digitalisasi pada layanan internal BP Batam yaitu inovasi aplikasi persuratan *e-portal* BP Batam yang tentunya memberikan dampak signifikan terhadap perubahan budaya kerja pegawai. Pegawai dapat bekerja dari mana saja dengan *paperless*, sehingga terdapat efisiensi sumber daya dan biaya pengantaran naskah dinas atau dokumen. Selain itu, proses pembuatan dan penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dapat diakses melalui aplikasi *mobile* sehingga sangat memudahkan pengguna di lingkungan BP Batam. Pengguna juga dapat memantau proses pembuatan naskah dinas mulai dari pembuatan konsep sampai dengan nota dinas tersebut diterima, yang mana hal ini dahulu sulit dilakukan dan membutuhkan banyak waktu pada proses manual.

Selain Layanan internal, terdapat juga efisiensi dalam pengembangan pelayanan eksternal, contohnya adalah Batam *Single Window* (BSW), yang merupakan portal perijinan yang dikembangkan oleh BP Batam. Dengan mengakses portal ini, pengunjung akan mendapatkan informasi tentang prosedur resmi dan tata cara yang diperlukan dalam mengajukan perijinan yang dikelola oleh BP Batam. Selain dua contoh di atas, masih terdapat aplikasi lainnya yang telah dikembangkan oleh BP Batam dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu layanan keuangan melalui aplikasi *Finance Billing Management System* (FBMS), layanan pertanahan melalui *Land Management System* (LMS), Layanan pengaduan melalui bpbatam.lapor.go.id, informasi kepegawaian melalui sisdm.bpbatam.go.id dan sikap.bpbatam.go.id serta lainnya. Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, maka capaian kerja tahun 2023 dapat dilaksanakan secara maksimal.

D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Belanja DIPA BP Batam tahun 2023 sebesar Rp2.152,64 miliar atau 79,29% dari pagu revisinya sebesar Rp2.714,89 miliar, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.637,86 miliar atau 74,78%, secara persentase realisasi belanja sampai tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,43%, Adapun realisasi belanja TA. 2023 terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.082,50 miliar atau 81,93% dari pagunya sebesar Rp1.321,21 miliar dan belanja modal sebesar Rp1.070,14 miliar atau 76,79% dari pagunya sebesar Rp1.393,57 miliar. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
1	A	Belanja Rupiah Murni	Rp284.521.300.000,00	Rp283.594.683.237,00	99,67
2	B	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp77.251.693.000,00	Rp7.360.142.400,00	9,52
3	C	Belanja Rupiah Murni Pendamping	-	-	-
4	D	Belanja PNPB	Rp2.353.119.337.000,00	Rp1.861.683.945.037,01	79,12
	I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp1.431.523.231.000,00	Rp1.094.067.795.767,63	76,43
	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp94.983.407.000,00	Rp18.248.998.894,55	19,21
	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp92.515.721.000,00	Rp81.546.958.320,00	88,14
	5125	Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp7.080.765.000,00	Rp5.204.062.432,00	73,50
	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp162.226.094.000,00	Rp149.504.625.439,08	92,16
	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp1.164.085.070.000,00	Rp980.642.858.942,00	84,24
	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp1.264.824.000,00	Rp947.012.480,00	74,87

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp115.240.270.000,00	Rp36.443.560.660,00	31,62
	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp80.991.479.000,00	Rp54.271.859.582,00	67,01
	5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp1.792.070.000,00	Rp1.249.315.742,00	69,71
	5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp958.580.000,00	Rp815.711.653,00	85,10
	5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp1.528.103.000,00	Rp1.390.862.680,00	91,02
	6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Rp32.123.869.000,00	Rp21.053.437.493,00	65,54
	6652	Promosi KPBPB Batam	Rp32.482.343.000,00	Rp28.264.646.202,00	87,02
	6672	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp524.762.000,00	Rp358.934.977,00	68,40
	6675	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp5.498.867.000,00	Rp5.079.775.908,00	92,38
	II.	Program Dukungan Manajemen	Rp921.596.106.000,00	Rp767.616.149.269.38	83,29
	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Rp4.650.434.000,00	Rp4.126.913.697,00	88,74
	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Rp130.948.604.000,00	Rp113.598.394.755,00	86,75
	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp585.229.459.000,00	Rp481.067.557.120,00	82,20
	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp7.761.357.000,00	Rp6.385.246.334,00	82,27
	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Rp9.861.820.000,00	Rp7.449.017.655,00	75,53
	5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Rp21.739.205.000,00	Rp20.568.323.545,00	94,61

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Rp1.884.813.000,00	Rp1.694.537.791,00	89,90
	5978	Penyusunan dan Penyelaras Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp4.565.292.000,00	Rp3.593.224.951,00	78,71
	5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Rp4.956.110.000,00	Rp3.726.433.122,00	75,19
	5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Rp33.064.048.000,00	Rp22.997.677.861,00	69,55
	6640	Dukungan Manajemen pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp9.875.292.000,00	Rp7.441.083.149,00	75,35
	6641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp12.510.420.000,00	Rp10.418.308.660,00	83,28
	6642	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp1.096.228.000,00	Rp944.778.171,00	86,18
	6643	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp12.510.420.000,00	Rp10.418.308.660,00	83,28
	6644	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp5.442.201.000,00	Rp3.940.822.643,00	72,41
	6645	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp1.182.472.000,00	Rp1.019.904.477,00	86,25
	6646	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp8.153.737.000,00	Rp7.259.088.906,00	89,03
	6647	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Rp4.820.366.000,00	Rp4.121.499.816,00	85,50
	6648	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja	Rp713.032.000,00	Rp594.109.797,00	83,32

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
		Badan Usaha BP Batam			
	6649	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp123.742.000,00	Rp112.887.292,00	91,23
	6650	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp616.012.000,00	Rp572.923.222,00	93,01
	6671	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp1.968.338.000,00	Rp.613.210.945,00	81,96
	6673	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	Rp48.056.556.000,00	Rp44.233.424.308,00	92,04
	6674	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp7.520.665,000.00	Rp6.155.130.392,00	81,84
Total			Rp2.714.892.330.000,00	Rp2.152.638.770.674.01	79,29

Sumber Data: Biro Keuangan, Penyerapan Anggaran Tahun 2023.

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan realisasi belanja tahun 2023 antara lain:

1. Realisasi Belanja Sumber PNBPN Tahun 2023

- 1) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan adalah sebesar Rp467,40 miliar atau sebesar 83,62% pagu yang direncanakan, penyerapan yg tidak optimal ini disebabkan adanya kelebihan Belanja Gaji sebesar Rp91,55 miliar dikarenakan banyaknya pegawai dan pejabat yang pensiun, serta kekosongan formasi struktural, jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 8,59%;
- 2) Kegiatan percepatan pengembangan Rempang *Eco City* sebesar Rp119,71 miliar yang terdiri dari:
 - a) Pembebasan Tanah dan HPL di Kawasan Rempang sebesar Rp65,28 miliar;
 - b) Batal dilaksanakan kegiatan Relokasi Pemukiman Warga Di Pulau Galang Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang

Eco-City (Rencana dilaksanakan oleh PUPR) sebesar Rp33,57 miliar;

- c) Penanganan Relokasi Sementara Dampak Pembangunan Rempang (Uang Sewa Tunggu, Biaya Hidup Dll) sebesar Rp20,85 miliar.

2. Realisasi Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2023:

Berdasarkan DIPA Awal tahun 2023 BP Batam tidak mendapatkan alokasi sumber dana PHLN dan RMP, namun telah dilakukan koordinasi dan tindaklanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen ke Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan *The Development of Sewerage System in Batam Island* dibutuhkan anggaran sebesar Rp77,25 miliar dan telah diakomodir oleh berdasarkan Petikan DIPA Revisi ke 5 kewenangan DJA tanggal 13 April 2023, sedangkan untuk kebutuhan dari Sumber dana RMP sebesar Rp31,00 miliar tidak diakomodir oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan beberapa kegiatan hutang dapat dibebankan pada anggaran PNBP BLU BP Batam sebesar Rp8,88 miliar.

Adapun realisasi PHLN tahun 2023 hanya sebesar Rp7,36 miliar atau 9,53% dari pagunya sebesar Rp77,25 miliar, sedangkan untuk anggaran peralihan RMP ke PNBP sebesar Rp8,88 miliar hanya terserap sebesar Rp4,01 miliar atau 45,16%, dari informasi dari PPK penyebab rendahnya realisasi dikarenakan pembahasan *draft addendum* kontrak dengan kontraktor (PT. Hansol) dan konsultan (PT. Sunjin) memakan waktu cukup lama. Selain itu, persetujuan *draft addendum* kontrak oleh *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) selaku *lender* juga memakan waktu. Kedua hal tersebut mengakibatkan pekerjaan tertunda cukup lama dan baru dimulai kembali pada bulan Oktober tahun 2023 serta dikarenakan *progress* dilapangan terbilang belum cukup signifikan maka penyerapan akan dilakukan pada TA. 2024.

Ke depan untuk meningkatkan kinerja anggaran, beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengatur jadwal pelaksanaan revisi anggaran dalam satu tahun agar pelaksanaan revisi anggaran lebih terjaga dari segi frekuensi dan waktu pelaksanaan;
2. Menyusun *timeline* untuk pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis agar pelaksanaan kegiatan terjadwal dengan baik, apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, dapat dilakukan percepatan kegiatan prioritas/strategis tersebut;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan prioritas/strategis serta penyerapan anggaran agar capaian *output* dan realisasi anggaran terpantau dan mencapai target penyerapan dan capaian *output* per triwulan;
4. Menyusun jadwal pemulihan pagu/penyesuaian sisa pagu per triwulan agar pagu DIPA yang telah terealisasi dan sudah dilakukan pengembalian belanja dapat dilakukan pemulihan pagu sehingga pagu dapat digunakan kembali untuk meningkatkan realisasi anggaran;
5. Melakukan percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, sehingga kegiatan tidak menumpuk pelaksanaannya pada akhir tahun; dan
6. Meningkatkan peran pengawasan internal di BP Batam dan melakukan mitigasi risiko terhadap kegiatan terutama kegiatan prioritas/strategis yang berisiko tinggi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Langkah Peningkatan Kinerja

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2023 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam selama tahun 2023 yang merupakan pelaporan tahun keempat atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BP Batam Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BP Batam Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, ketiga indikator kinerja utama telah melebihi target. Adapun 3 (tiga) IKU yang memperoleh capaian di atas 100% yaitu Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam (104,70%), Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (100,04%), dan Realisasi PNBPN (108,88%) dengan capaian rata-rata 104,54%. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, BP Batam mengelola anggaran sebesar Rp2.714.892.330.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.152.638.770.674.01 atau mencapai 79,29%.

Kinerja Badan Pengusahaan Batam merupakan hasil kerja sama dan partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Melihat hasil kinerja di tahun 2023, Badan Pengusahaan Batam optimis bahwa target kinerja tahun mendatang akan tetap tercapai. Untuk itu, akan dilakukan upaya-upaya perbaikan agar dapat terus meningkatkan kinerja Badan Pengusahaan Batam. Performa kinerja Badan Pengusahaan Batam yang baik diharapkan

dapat mendukung perwujudan kapasitas organisasi yang optimal di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

B. Langkah Peningkatan Kinerja

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam agar kinerja di tahun depan dapat tercapai dengan baik, antara lain:

1. Menyiapkan *timeline* untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian target IKU di tahun 2024;
3. Peningkatan layanan dan Percepatan kerja sama pemanfaatan aset BP Batam untuk menambah penghasilan PNBPN dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Percepatan penyelesaian pengembangan Kawasan Rempang sebagai potensi baru penerimaan PNBPN; dan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Lingkungan BP Batam dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan serta rekrutmen pegawai baru sesuai dengan formasi jabatan dan kompetensi yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2023 telah disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA BP BATAM TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 6 /SPJ/KA/1/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rudi
 Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Batam, 31 Januari 2023
 Kepala Badan Pengusahaan Batam,

Muhammad Rudi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp 31,5 T
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84
3.	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU	Realisasi PNBPN	Rp 1,8 T

Program

Anggaran

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Program Pengembangan Kawasan Strategis | Rp. 1.179.478.155.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. 888.770.825.000,- |



Batam, 31 Januari 2023
Kepala Badan Pengusahaan Batam,

Muhammad Rudi

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan																								
Indikator Kinerja Utama	: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik																								
Deskripsi	: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.																								
Formula	: Hasil Pengukuran IKM: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indeks Kuantitatif</th> <th colspan="2">Kualitatif</th> </tr> <tr> <th>Skala 1 - 4</th> <th>Skala 1 - 100</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lokus Survei Kepuasan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Badan Usaha Pelabuhan (BUP); 3. Pelabuhan Penumpang dan Barang; 4. Badan Usaha Rumah Sakit (BURS); 5. PT. Bandara Internasional Batam (BIB); <ul style="list-style-type: none"> - Bandara Hang Nadim 6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) PT.MOYA 	Indeks Kuantitatif		Kualitatif		Skala 1 - 4	Skala 1 - 100	Mutu Pelayanan	Predikat	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Indeks Kuantitatif		Kualitatif																							
Skala 1 - 4	Skala 1 - 100	Mutu Pelayanan	Predikat																						
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																						
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																						
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.																								
Satuan Pengukuran	: Angka																								
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)</i>																								
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																								
Periode Pelaporan	: Tahunan																								
Sumber Data	: Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja																								

3. Realisasi PNBP

Sasaran Strategis	: Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi PNBP
Deskripsi	: Realisasi PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain melalui pemanfaatan barang/jasa, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Persentase realisasi PNBP adalah jumlah realisasi PNBP dibandingkan dengan targetnya, yang dihitung untuk periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.
Formula	: Realisasi PNBP tahun 2023 $\frac{\text{Jumlah Realisasi PNBP tahun 2023}}{\text{Target PNBP Tahun 2023 yang berlaku}} \times 100\%$
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk memacu pemanfaatan aset BLU dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat yang optimal.
Satuan Pengukuran	: Rupiah
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (Semakin tinggi semakin baik)
Periode Pelaporan	: Triwulan
Sumber Data	: Biro Keuangan

LAMPIRAN II

PERKEMBANGAN INVESTASI KOTA BATAM TAHUN 2018-2023



LAMPIRAN III

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BP BATAM TAHUN 2023



Survei Kepuasan Masyarakat

LAPORAN KOMPILASI 2023

LAPORAN AKHIR
SKM 2023

www.polibatam.ac.id
Jl. Ahmad Yani Kota Batam
© 2023 Politeknik Negeri Batam

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2023

No	Unsur SKM	PEROLEHAN NILAI SKM BP 2023									
		PTSP		BUP		BURS		BIB		SPAM	
		NI	NIK	NI	NIK	NI	NIK	NI	NIK	NI	NIK
1	Persyaratan	3,29	82,13	3,35	83,72	3,64	90,95	3,62	90,60	3,11	77,86
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,26	81,59	3,46	86,57	3,64	90,98	3,46	86,57	3,06	76,53
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,08	77,08	3,32	82,96	3,60	90,01	3,37	84,30	3,06	76,39
4	Biaya / Tarif	3,37	84,28	3,23	80,83	3,61	90,36	3,34	83,43	3,02	75,39
5	Produk, Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,23	80,86	3,38	84,53	3,62	90,53	3,47	86,76	2,88	71,98
6	Kompetensi Pelaksana	3,15	78,84	3,44	86,05	3,70	92,51	3,48	86,93	3,05	76,13
7	Perilaku Pelaksana	3,33	83,24	3,49	87,22	3,65	91,24	3,65	91,24	3,13	78,30
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,21	80,27	3,44	85,97	3,61	90,19	3,45	86,23	3,02	75,45
9	Sarana & Prasarana	3,25	81,13	3,44	86,01	3,71	92,74	3,46	86,43	3,13	78,14
NIK BP Batam 2023		81,05		84,87		91,06		86,95		76,24	
Indeks Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam 2023		84,03									
Mutu Pelayanan BP Batam 2023		Baik (B)									

LAMPIRAN IV

BP BATAM PROMOSI POTENSI INVESTASI PADA KEGIATAN TRADE EXPO INDONESIA (TEI) KE-38 YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN PADA 18 – 22 OKTOBER 2023



LAMPIRAN V

BP BATAM PROMOSI POTENSI INVESTASI PADA KEGIATAN INVESTMENT, TRADE, AND TOURISM (ITT) BALI EXPO 2023 PADA TANGGAL 25- 28 MEI 2023





BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BP BATAM

<https://bpbatam.go.id>